



P U T U S A N

Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA, diwakili oleh Direktur, Kim Husodo, berkedudukan di Gedung Menara Karya Lantai 28 Unit D, Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kaveling 1-2, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Yanto, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Edi Yanto, S.H., M.H., & Associates, beralamat di Kaveling Firdaus Nomor 9, Kl. Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

terhadap

1. TIM KURATOR PT ANZAWARA SATRIA (DALAM PAILIT), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 1 Agustus 2022, yaitu: **JO WENDY SUYOTO, SOPHAR MARU HUTAGALUNG, JEFFREY, dan NURMALA**, beralamat kantor di Bellezza Shopping Arcade 1st Floor SA Unit 79, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Sidi Sidabutar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JBJ & Rekan, beralamat di Plaza Sentral Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 47, Jakarta Selatan, Provinsi

Halaman 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023;

2. **TIENJCE JUSRAN (DALAM PAILIT)**, bertempat tinggal di Jalan Pulo Nangka Timur III A/6, RT 007, RW 008, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. **WILLIAM KUSUMA**, bertempat tinggal di Apartemen Royale Springhil Residences Tower Bulgari U, RT 006, RW 011, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
4. **MUHAMMAD NUR MARDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Summagung I AB/15, RT 009, RW 017, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
5. **ANDOGO WIRADI**, bertempat tinggal di Komplek Tanjung Mas RY Blok C3/19, RT 002, RW 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
6. **KENNY HAKIM**, bertempat tinggal di Green Ville Blok AW/51, RT 007, RW 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Tergugat III, IV, V, dan VI memberi kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ESA & Co., beralamat di Menara Global, Lantai 20, Suite E, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023;
7. **ELFRYDA PRAHADINI**, bertempat tinggal di Kantor Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 15, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Provinsi DKI Jakarta,

Halaman 2 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

1. **PT ANZAWARA SATRIA (DALAM PAILIT)**, diwakili oleh Direktur Utama, William Kusuma, berkedudukan di Gedung the East Lantai 11 Unit 8, Jalan Dr. Ida Anak Agung Gde Agung Blok E 3.2 Nomor 1, Lingkar Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Leo Sani Putra Siregar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ESA & Co., beralamat di Menara Global, Lantai 20, Suite E, Jalan Gatot Subroto, Kaveling 27, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023;
2. **CHRISTINA SUSANTO, S.H., M.Kn.**, Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 15, Suite 1510, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. A. Made Damayanti Zoelva, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya Rapat Umum Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) (*in casu* Turut Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 28 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II); dan
 - Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawra Satria (Dalam Pailit) Nomor 23 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II);
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya mengikat:
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 28 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II); dan
 - Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawra Satria (Dalam Pailit) Nomor 23 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H.,



M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II);

4. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham Mayoritas PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) yang sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 3 tanggal 4 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Fitria Ayu Utami, S.H., M.Kn.;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam kedudukannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT Anzawara Satria yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 28 tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II);
6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun berkaitan dengan kepengurusan PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 September 2023, yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.850.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 19 September 2023, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 66 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri pada tanggal 27 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat PT Anzaenergy Mega Alam Nusantara untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 September 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya Rapat Umum Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) (*in casu* Turut Tergugat I) sebagaimana dimaksud dalam:

Halaman 6 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 28 Tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II); dan
 - Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 23 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II);
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum beserta segala akibat hukumnya mengikat:
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 28 Tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II); dan
 - Akta Penegasan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 23 tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku Notaris Pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II);
4. Menyatakan Penggugat adalah Pemegang Saham Mayoritas PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) yang sah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 3 tanggal 4 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Fitria Ayu Utami, S.H., M.Kn.;
5. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh tindakan hukum yang telah dilakukan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam kedudukannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT Anzawara Satria yang didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT

Halaman 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anzawara Satria (Dalam Pailit) Nomor 28 Tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat oleh Elfryda Prahadini, S.H., M.Kn., (*in casu* Tergugat VII) selaku pengganti dari Notaris Christina Susanto, S.H., M.Kn., (*in casu* Turut Tergugat II);

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun berkaitan dengan kepengurusan PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, verzet dan/atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII, secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Oktober 2023, Termohon Kasasi VII dan Turut Termohon Kasasi II tanggal 9 Oktober 2023, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV, Termohon Kasasi V, Termohon Kasasi VI dan Turut Termohon Kasasi I tanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tindakan Tergugat I memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) dari jabatannya, pemberhentian mana menurut Pemohon Kasasi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dikarenakan Direksi, Dewan Komisaris serta Para Pemegang Saham Perseroan tidak diberitahukan alasan mengapa Direksi dan Dewan Komisaris diberhentikan serta tidak diberikan haknya untuk menyampaikan pembelaan diri dalam RUPS Ketiga;
 - Bahwa sesuai dengan fakta persidangan Tergugat I sebagai Kurator PT Anzawara Satria (Dalam Pailit) telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Anzawara Satria dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris yang lama, kemudian mengangkat Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI sebagai Direksi dan Komisaris Turut Tergugat I;
 - Bahwa tindakan Tergugat I melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) merupakan kewenangannya berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku secara *Lex Specialis* karena PT Anzawara Satria dalam keadaan Pailit;
 - Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 September 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ANZAENERGY MEGA ALAM NUSANTARA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001